

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT  
TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DESA  
SIKALANG KECAMATAN TALAWI KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI  
SUMATERA BARAT**

**Oleh: Muhammad Ikhsan Mukhlis**

**Pembimbing 1: Dr. Maryati Bachtiar, SH.,M.Kn**

**Pembimbing 2: Rahmad Hendra, SH., M.Kn**

**Alamat: Jl. Arifin Ahmad, Marpoyan Damai, Pekanbaru**

**Email: [ikhsanmuhammad.m1903@gmail.com](mailto:ikhsanmuhammad.m1903@gmail.com)**

***ABSTRACT***

*This research relates to legal protection of the rights of indigenous peoples to environmental management in Sikalang Village, Talawi District, Sawahlunto City. Coal mining activities have an impact on environmental damage to customary law communities. Therefore it is necessary to examine first, legal protection of the rights of the legal community to environmental management in Sikalang Village, secondly the constraints on legal protection of the rights of indigenous peoples to environmental management in Sikalang Village, thirdly efforts in legal protection of the rights of indigenous peoples to management environment in Sikalang Village.*

*This research is a sociological legal research, because it is based on field research, namely by collecting data from observations, interviews, questionnaires, and literature studies that have to do with problems using qualitative data analysis, producing descriptive data, and concluded with a deductive thinking method.*

*From the results of the study, it was concluded that, first, the legal protection of the rights of indigenous peoples to environmental management in Sikalang Village, Talawi District, Sawahlunto City has not been maximized as expected by Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. Second, the obstacle in legal protection of the legal community's rights to environmental management in Sikalang Village, Talawi District, Sawahlunto City is the position of indigenous peoples who are considered to be still low in obtaining justice. The three efforts to obtain legal protection for the legal community's rights to environmental management in Sikalang Village, Talawi District, Sawahlunto City continue to be pursued by both the environmental service and the local customary law community, especially in preserving local wisdom.*

***Keywords: Legal Protection – Indigenous Peoples - Environment***

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum nasional, ketentuan yang mengatur tentang hukum adat diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang.<sup>1</sup>

Namun pada prakteknya seringkali terjadi pengabaian terhadap hak-hak masyarakat adat, terutama mengenai lingkungan hidup yang merupakan salah satu hak paling penting bagi masyarakat adat sebab keberadaan hak tersebut menjadi salah satu ukuran keberadaan suatu komunitas masyarakat adat.<sup>2</sup>

Dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.<sup>3</sup> Dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas lingkungan

hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.”<sup>4</sup>

Bahaya yang senantiasa mengancam kelestarian lingkungan dari waktu ke waktu ialah pencemaran dan pengrusakan lingkungan. Ekosistem dari suatu lingkungan dapat terganggu kelestariannya oleh karena pencemaran dan perusakan lingkungan. Akhir-akhir ini maraknya kasus hukum terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan yang diraskan langsung oleh masyarakat hukum adat diwilayah mereka.<sup>5</sup>

Terkait dengan pengelolaan tambang yang berada di wilayah masyarakat hukum adat, memiliki pengaruh dan dampak yang luas bagi masyarakat hukum adat itu sendiri. Pengaruh tersebut tidak hanya berkaitan kegiatan pengembangan ekonomi dan produksi tambang, namun juga masalah-masalah sosial dan budaya, juga lingkungan tempat tinggal masyarakat adat.<sup>6</sup>

Salah satu contoh kasus perusakan lingkungan hidup yaitu terjadi pada wilayah masyarakat hukum adat di Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Sumatera Barat, dimana lingkungan hidup masyarakat hukum adat setempat mengalami perusakan lingkungan akibat dari aktivitas pertambangan yang dilakukan CV. Tahiti Coal.

---

<sup>1</sup> Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 151.

<sup>2</sup> Wahyu Nigroho, “Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Hutan Adat: Fakta Empiris Legalisasi Perizinan”, *Jurnal Konstitusi*, Satjipto Rahardjo Institute dan Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta, Vol. 11, No. 1 Maret 2014, hlm. 114.

<sup>3</sup> Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

---

<sup>4</sup> Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>5</sup> Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.35

<sup>6</sup> Helza Nova Lita, Fatmie Utarie Nasution, “Perlindungan Hukum Masyarakat Adat di Wilayah Pertambangan”, *Lex Journalica*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, Vol. 10 No. 3 Desember 2013, hlm.209.

Aktivitas tambang dalam (*underground*) perusahaan ini telah mengancam wilayah kelola masyarakat (pemukiman dan kebun), serta mencemari sumber air masyarakat. Puluhan rumah warga retak-retak, kebun warga amblas dan tidak lagi produktif, serta warga mengalami penyakit kulit. Ketika hujan terdengar air mengalir di dalam lubang itu dan ada lorong-lorong air lain. Warga menduga itu lorong-lorong pertambangan yang ada di luar izin usaha pertambangan. Namun, sampai saat ini belum ada pertanggungjawaban konkrit atas aktivitas perusahaan tersebut. Berdasarkan keterangan Dinas Lingkungan Hidup menyebutkan ada 16 rumah yang mengalami kerusakan.<sup>7</sup>

Dalam Pasal 3 huruf h Perda Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa “Tujuan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara adalah untuk : menjamin kepastian bagi penghormatan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara di daerah”.<sup>8</sup>

Lingkungan hidup juga merupakan bagian dari hak ulayat atas masyarakat hukum adat sebagaimana yang dijelaskan dalam Dalam Pasal 1 ayat (44) Perda Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa “Hak Ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat di daerah atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya

alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun menurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan”.<sup>9</sup>

Realitas timpang antara *das sollen* dan *das sein* terkait pengakuan dan penghormatan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional cukup nyata.<sup>10</sup> Berbicara mengenai perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat sejauh ini belum ada payung hukum untuk menjamin agar hak-hak masyarakat hukum adat terpenuhi termasuk perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat korban pencemaran. Saat ini peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam menjamin kelestarian lingkungan hidup karena masyarakat tidak boleh hanya dijadikan penonton rusaknya lingkungan hidup yang perlahan tapi pasti mengalami kehilangan fungsinya sebagai penyangga kehidupan, dan sekarang hanya dijadikan penyangga perekonomian, untuk itu masyarakat dituntut untuk berperan aktif dalam mengawasi maupun menjaga lingkungan hidup.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap permasalahan ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DESA**

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ibu Sugiarsih, Warga Desa Sikalang, Hari Kamis, Tanggal 22 September 2022, Bertempat di Desa Sikalang.

<sup>8</sup> Pasal 3 huruf h Perda Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

<sup>9</sup> Pasal 3 huruf h Perda Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

<sup>10</sup> Jawahir Thontow, “Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya”, *Pandecta*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Vol. 10, No. 1 June 2015, hlm. 2.

<sup>11</sup> Febrian Chandra, “Peran Masyarakat Hukum Adat Dalam Mewujudkan Pelestarian Lingkungan Hidup”, *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, STIH YPM, , Vol. 5, No.1 Juli 2020, hlm. 103.

**SIKALANG                      KECAMATAN  
TALAWI KOTA SAWAHLUNTO  
PROVINSI SUMATERA BARAT”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum atas hak masyarakat hukum adat terhadap pengelolaan lingkungan hidup di Desa Sikalang, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto?
2. Bagaimana kendala dalam mendapatkan perlindungan hukum atas hak masyarakat hukum adat terhadap pengelolaan lingkungan hidup di Desa Sikalang, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto?
3. Bagaimana upaya dalam mendapatkan perlindungan hukum atas hak masyarakat hukum adat terhadap pengelolaan lingkungan hidup di Desa Sikalang, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto?

**C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum atas hak masyarakat hukum adat terhadap pengelolaan lingkungan hidup di Desa Sikalang, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto.
2. Untuk mengetahui bagaimana kendala dalam mendapatkan perlindungan hukum atas hak masyarakat hukum adat terhadap pengelolaan lingkungan hidup di Desa Sikalang, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya dalam mendapatkan perlindungan hukum atas hak masyarakat hukum adat terhadap pengelolaan lingkungan hidup di Desa Sikalang, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto.

**2. Kegunaan Penelitian**

1. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
2. Sebagai salah satu sumber pustaka dan bahan masukan bagi para pembaca serta untuk menambah referensi kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Riau.

**D. Kerangka Teori**

**1. Teori Perlindungan Hukum**

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>12</sup>

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarannya, yakni perlindungan preventif dan represif. Arti perlindungan preventif adalah rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif

---

<sup>12</sup> <http://www.repository.untag-sby.ac.id/1692/2/Bab%20II.pdf>, di akses, tanggal 2 Agustus 2022.

untuk mencegah terjadinya sengketa.<sup>13</sup>

## 2. Konsep *The Living Law*

Istilah *the living law* pertama kali dikemukakan oleh Eugen Ehrlich sebagai lawan kata dari *state law* (hukum dibuat oleh negara/hukum positif).

Hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakat. Hukum dibentuk oleh masyarakat, dan hukum berfungsi untuk melayani kepentingan masyarakat. Karenanya, bagi Eugen Ehrlich hukum negara (*state law*) bukan merupakan sesuatu yang independen dari faktor-faktor kemasyarakatan. Hukum negara harus memperhatikan *the living law* yang telah hidup dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat.<sup>14</sup>

Menurut Soepomo hukum adat adalah hukum yang hidup (*the living law*), karena ia menjelmakan persaan hidup yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya, hukum adat terus menerus tumbuh dan berkembang seperti masyarakat sendiri. Secara sosiologis, *the living law* senantiasa akan hidup terus dalam masyarakat. *The living law* merupakan aturan-aturan yang digunakan di dalam hubungan-hubungan kehidupan yang sedang berlangsung dan bersumber dari adat istiadat atau kebiasaan.<sup>15</sup>

Hukum adat yang merupakan *the living law* memiliki subjek hukum

tersendiri yakni masyarakat hukum adat. Oleh sebab itu sebagai subjek hukum, masyarakat hukum adat tentu memiliki hak-hak tersendiri dalam menjalankan kehidupannya. Hubungan penelitian dengan konsep *living law* yaitu apakah masyarakat hukum adat sebagai subjek dari *living law* dapat melindungi hak-haknya, sehingga hukum adat (*living law*) masih memiliki eksistensi dalam masyarakat itu sendiri dan dalam menyelesaikan konflik.

## E. Kerangka Konseptual

Pada penelitian ini penulis memberikan kerangka konseptual terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.<sup>16</sup>
2. Hukum Adat adalah hukum tidak tertulis didalam peraturan tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.<sup>17</sup>
3. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan

<sup>13</sup>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-1t61a8a59ce8062?page=2>, diakses, tanggal, 24 Mei 2022.

<sup>14</sup> Syofyan Hadi, "Hukum Positif dan *The Living Law* (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Vol. 13, No. 26 Agustus 2017, hlm. 261.

<sup>15</sup> <http://www.theses.uin-malang.ac.id/88/5/09210024%20Bab%202.pdf>, di akses, tanggal, 8 Agustus 2022.

<sup>16</sup> Pasal 1 ayat (31) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>17</sup> Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2016, hlm. 3.

kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>18</sup>

4. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>19</sup>
5. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.<sup>20</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan wawancara sebagai alat pengumpul data yang pokok.<sup>21</sup>

Sifat penelitian dapat digolongkan kepada penelitian yang bersifat *preskriptif*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan

untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.<sup>22</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis ambil ialah di Desa Sikalang, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti.<sup>23</sup> Setelah lokasi penelitian ditentukan, peneliti menetapkan populasi penelitiannya. Populasi dalam penelitian ini adalah

- 1) Kepala Desa Sikalang
- 2) Tokoh Adat Desa Sikalang
- 3) Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto
- 4) Masyarakat Hukum Adat Desa Sikalang

#### b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah dalam melakukan penelitian. Pengambilan sampel penulis menggunakan metode purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.<sup>24</sup>

### 4. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang berasal langsung dari responden yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti.

<sup>18</sup>

<http://www.eprints.umm.ac.id/42141/3/BAB%20II.pdf>, diakses, tanggal 13 Februari 2022.

<sup>19</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>20</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>21</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 3

<sup>22</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 6

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 8

<sup>24</sup> Sugiyono *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2008, hal. 85

Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari para responden terhadap rangkaian pertanyaan yang diajukan oleh peneliti<sup>25</sup>.

## b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer.<sup>26</sup>

### 1) Bahan Hukum Primer

mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- d) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang *Sumber Daya Air*.
- e) Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai

bahan hukum primer.<sup>27</sup> Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari buku-buku dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang peneliti teliti.

### 3) Bahan Tersier

yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum Primer dan Sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah. Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Riau yaitu Bapak Fakhri, Wakif Kolektif Instansi Pemerintahan, dan Bagian Umum Bank Riau Kepri Syariah.
- b. Kajian pustaka yaitu metode pengumpulan dengan membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.
- c. Kuesioner, yaitu rangkaian pertanyaan yang disusun untuk menjaring data mengenai sesuatu hal yang diperoleh dalam penelitian, serta mencatat segala yang ada hubungan dengan topik penelitian. Kuisisioner diberikan kepada sampel yaitu masyarakat hukum adat.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 88

<sup>26</sup> Abror Khozin, 'Persepsi Pemustaka Tentang Kinerja Pustakawan Pada Layanan Sirkulasi Di Perpustakaan Daerah Kabupaten Sragen', *Menejemen*, 2013, 30–39.

---

<sup>27</sup> Bambang Sugiono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 114

## 6. Analisa Data

Data yang diperoleh selanjutnya di analisa secara kualitatif. Selain itu juga menganalisis data yang diolah dengan menggunakan metode deduktif. Yaitu dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke dalam hal yang bersifat khusus.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat

#### 1. Sejarah Hukum Adat

Peraturan adat-istiadat kita ini, pada hakikatnya sudah terdapat pada zaman kuno, zaman pra-Hindu. Adat-istiadat yang sudah hidup dalam masyarakat pra-Hindu tersebut menurut ahli-ahli hukum adat adalah merupakan adat-adat Melayu – Polinesia. Lambat laun datang di kepulauan kita ini kultur Hindu, kemudian kultur Islam dan kultur Kristen yang masing-masing mempengaruhi kultur asli tersebut.<sup>28</sup>

#### 2. Pengertian Hukum Adat

Berikut beberapa pengertian hukum adat menurut para ahli :<sup>29</sup>

Menurut Cornelis van Vollenhoven hukum adat adalah himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan Timur Asing pada satu pihak mempunyai sanksi (karena bersifat hukum), dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat).

---

<sup>28</sup> Soerojo Wingjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1985, hlm. 25.

<sup>29</sup> Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm 3.

Menurut B. Ter Haar Bzn hukum adat adalah keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang memiliki kewibawaan serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta merta dan ditaati dengan sepenuh hati.

Menurut Raden Soepomo

Hukum adat adalah sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif, hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum Negara (Parlemen, Dewan Propinsi, dan sebagainya), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa.

### B. Tinjauan Umum Tentang Masyarakat Hukum Adat

#### 1. Pengertian Masyarakat Hukum Adat

Hazairin menguraikan masyarakat hukum adat sebagai berikut kesatuan-kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yang mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.<sup>30</sup>

#### 2. Ciri-ciri Masyarakat Hukum Adat

a. Kehidupan lahiriah mereka umumnya mempunyai pertanda pertanda:<sup>31</sup>

- 1) Terikat pada alam;
- 2) *Isolemen* atau bersifat mengisolir/tertutup dari dunia luar;

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Siti Hapsah Isfardiyana, *Op.Cit*, hlm. 94.

- 3) *Uniformarif*, bersifat seragam dalam banyak hal atau faktor dalam kehidupannya.;
  - 4) *Indefernsiasii*, hampir tidak mengenal perbedaan/pemisahan yang tegas terhadap berbagai jenis kegiatan warga;
  - 5) *Konservatif*, lebih cenderung mempertahankan keadaan yang sudah ada dan hampir dapat dikatakan tidak mudah untuk menerima berbagai macam pembaharuan.
- b. Kehidupan batiniah mereka umumnya mempunyai pertanda-pertanda (Holleman):<sup>32</sup>
- 1). Kosmis-religio magis/ sakral;
  - 2). Komunalistis..
  - 3). Kontan atau tunai;
  - 4). Konkrit atau nyata;
  - 5). Asosiatif, menghubungkan kejadian dengan peristiwa lain di luar logika;
  - 6). Simbolik.

### 3. Macam-macam Masyarakat Hukum Adat

- a. Masyarakat Hukum Adat Genealogis.
  - 1) Masyarakat yang patrilineal
  - 2) Masyarakat yang matrilineal
  - 3) Masyarakat yang bilateral atau parental
- b. Masyarakat Hukum Adat Teritorial.
- c. Masyarakat Hukum Adat Teritorial-Geneologis

### 4. Masyarakat Hukum Adat Dalam Peraturan Perundang-Undangan

- a. Pasal 18 Bayar (2) UUD 1945.
- b. Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945.
- c. Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945

### 5. Eksistensi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia

Jeane N.Saly dalam sebuah seminar hukum adat di Surabaya mengungkapkan bahwa eksistensi masyarakat hukum adat saat ini sangat prihatin, khususnya berkaitan dengan hak-hak mereka terhadap hak-hak atas tanah dan hak-hak atas sumber daya agraria mereka. Berbagai kajian dari pada akademisi dan LSM/NGO's (*Non-Governmental Organization*) memperlihatkan bahwa dalam tiga dasawarsa terakhir ini berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Eksistensi masyarakat hukum adat dengan segala hak-hak ulayat mereka selalu terabaikan bahkan termarjinalkan.

### C. Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

#### 1. Pengertian Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>33</sup>

#### 2. Hak-hak dan Kewajiban Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

#### 3. Permasalahan Lingkungan Hidup

1. Teknologi.
2. Pertumbuhan Penduduk.
3. Motif Ekonomi
4. Tata Nilai

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 95.

<sup>33</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### BAB III GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

- A. Gambaran Umum Kota Sawahlunto
- B. Gambaran Umum Kecamatan Talawi
- C. Gambaran Umum Desa Sikalang

### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

#### A. Perlindungan Hukum Atas Hak Masyarakat Hukum Adat Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup di Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto.

Adapun dari hasil penelitian masih ada kasus pencemaran lingkungan terhadap lingkungan hidup di wilayah masyarakat hukum adat, yaitu di Desa Sikalang, yang menurut keterangan masyarakat hukum adat setempat terjadi akibat aktivitas pertambangan CV Tahiti Coal. Menurut keterangan masyarakat yang di himpun oleh walhi Sumatera Barat bahwa dalam pemeriksaan ditemukan dua lubang dalam tambang batubara CV Tahiti Coal yang terindikasi keluar dari IUP. Lubang THC 01A, lubang utamanya sepanjang 325,1 meter terindikasi diluar IUP, sementara dilubang ini ada 35 cabang lubang yang juga terindikasi diluar IUP, Sementara dari hasil pengecekan warga, satu cabang lubang memiliki panjang 90 meter. Sementara pada lubang THC 01B, lubang utamanya sepanjang 80 meter terindikasi diluar IUP, dilubang ini ada 5 cabang lubang yang terindikasi di luar IUP.<sup>34</sup>

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat dikatakan bahwa sistem penegakan hukum

lingkungan di Indonesia terdiri dari tahap pentaatan (*compliance*) dan tahap penindakan (*enforcement*) dan meliputi aspek hukum administrasi, hukum perdata dan aspek hukum pidana, termasuk pula aspek hukum internasional. Maka penyelesaian kasus-kasus lingkungan cenderung memberikan peluang untuk mempersoalkan aspek-aspek keempat cabang hukum tersebut. Penegakan hukum lingkungan pada tahap pemantauan ketaatan (*compliance*) memberikan peranan yang sangat besar pada pemerintah daerah yang memiliki aparat dari berbagai sektor.<sup>35</sup>

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat dikatakan bahwa sistem penegakan hukum lingkungan di Indonesia terdiri dari tahap pentaatan (*compliance*) dan tahap penindakan (*enforcement*) dan meliputi aspek hukum administrasi, hukum perdata dan aspek hukum pidana, termasuk pula aspek hukum internasional. Maka penyelesaian kasus-kasus lingkungan cenderung memberikan peluang untuk mempersoalkan aspek-aspek keempat cabang hukum tersebut. Penegakan hukum lingkungan pada tahap pemantauan ketaatan (*compliance*) memberikan peranan yang sangat besar pada pemerintah daerah yang memiliki aparat dari berbagai sektor. Agar peran aparat di daerah berjalan efektif tentu saja dibutuhkan kemampuan staf di daerah melalui pelatihan, pengembangan jaringan data yang memadai, serta pembentukan dana lingkungan.<sup>36</sup>

Sementara itu dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 mengenai pengelolaan lingkungan

<sup>34</sup>

<https://www.covesia.com/news/115323/ancam-wilayah-warga-sikalang-bersama-walhi-melaporkan-cv-tahiti-coal-kepada-menteri-esdm>, di akses, tanggal 8 Oktober 2022.

<sup>35</sup> Shira Thani, "Peran Hukum Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Warta*, Universitas Gajah Putih, Takengon, ISSN : 1829 – 7463, Januari 2017, hlm. 6.

<sup>36</sup> *Ibid.*

hidup menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi<sup>37</sup>:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penegakan hukum.

Untuk mengetahui terjadinya penurunan terhadap kualitas lingkungan hidup masyarakat hukum adat di Desa Sikalang digunakan analisis deskriptif berdasarkan tanggapan atas pertanyaan dalam kuisioner.

No	Jawaban Responden	Ya	%	Tidak	%
1	Penurunan kualitas udara	46	92%	4	8%
2	Penurunan kualitas air	46	92%	4	8%
3	Penurunan kualitas tanah	45	90%	5	10%
4	Penurunan kualitas sungai	39	78%	11	22%

**Sumber : Data olahan tahun 2022**

Kegiatan pertambangan yang dilakukan di Desa Sikalang hingga menimbulkan pencemaran dan penurunan kualitas lingkungan telah mengabaikan beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat khususnya terkait keberadaan masyarakat hukum adat terhadap pengelolaan lingkungan hidup, diantaranya :

1. Pasal 61 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan Pengelolaan Sumber

<sup>37</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Daya Air, masyarakat berhak untuk: memperoleh akses untuk memanfaatkan Sumber Daya Air;

No	Jawaban	Jumlah	Persen
1.	Terpenuhi	12	24%
2.	Belum Terpenuhi	38	76%
Jumlah		50	100%

2. Pasal 61 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air, masyarakat berhak untuk: menggunakan Air bagi pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha.

No	Jawaban	Jumlah	Persen
1.	Terpenuhi	11	22%
2.	Belum Terpenuhi	39	78%
Jumlah		50	100%

3. Pasal 1 ayat (23) UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air yang menyatakan bahwa hak ulayat adalah hak persekutuan yang dimiliki oleh masyarakat adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan Air beserta isinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No	Jawaban	Jumlah	Persen
1.	Terpenuhi	11	22%
2.	Belum Terpenuhi	39	78%
Jumlah		50	100%

4. Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.

No	Jawaban	Jumlah	Persen
1.	Terpenuhi	11	22%
2.	Belum Terpenuhi	39	78%
Jumlah		50	100%

5. Pasal 65 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

No	Jawaban	Jumlah	Persen
1.	Terpenuhi	6	12%
2.	Belum Terpenuhi	44	88%
Jumlah		50	100%

6. Pasal 145 ayat (1) huruf a. UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyatakan masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan Usaha Pertambangan berhak: memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No	Jawaban	Jumlah	Persen
----	---------	--------	--------

1.	Terpenuhi	2	4%
2.	Belum Terpenuhi	48	96%
Jumlah		50	100%

Jadi dapat disimpulkan bahwa pemberian perlindungan hukum terhadap akan hak masyarakat hukum adat khususnya terhadap pengelolaan lingkungan hidup di Desa Sikalang belum terpenuhi.

## B. Kendala Dalam Mendapatkan Perlindungan Atas Hak Masyarakat Hukum Adat Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup di Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto.

### 1. Kurangnya Ketaatan Perusahaan Terhadap Dokumen

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas PKP2LH Kota Sawahlunto sudah berjalan dengan semestinya. Namun dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup kurang berinovasi dalam melakukan pengawasan, karena Badan Lingkungan Hidup terlalu terfokus pada laporan yang berikan oleh perusahaan pertambangan. Dari wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada sub koordinasi dan tata lingkungan hidup, dijelaskan bahwa proses koordinasi antar badan lingkungan hidup dengan perusahaan tambang berjalan dengan baik, namun tetap ada perusahaan-perusahaan pertambangan yang melakukan pelanggaran seperti melakukan pertambangan di luar wilayah izin usaha pertambangan (IUP). Sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat.<sup>38</sup>

<sup>38</sup> Wawancara dengan Bapak Andri Maha Putra, Sub Koordinasi Perencanaan dan Tata Lingkungan Kota Sawahlunto, Hari Kamis, Tanggal 22 September 2022, Bertempat di Dinas

## 2. Kedudukan Masyarakat Hukum Adat yang Dirasakan Masih Rendah Dalam Hukum

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan warga Desa Sikalang mengenai akan kedudukan masyarakat hukum adat dalam hukum, dijelaskan bahwa untuk saat ini kedudukan masyarakat khususnya sebagai masyarakat hukum adat masih sangat lemah.

## 3. Tidak Adanya Keterangan Resmi dari Dinas Pemerintahan Bahwa Adanya Kerusakan Lingkungan Terkait Dampak Pertambangan

Tidak adanya keterangan resmi dari dinas pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup mengenai adanya penurunan kualitas lingkungan sebagai akibat dari aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh CV Tahiti Coal, membuat masyarakat harus mencari pembuktian sendiri bahwa telah adanya penurunan kualitas lingkungan hidup masyarakat hukum adat Desa Sikalang.<sup>39</sup> Hal itu juga membuat argumen-argumen yang disampaikan masyarakat hukum adat atas keresahannya terkait pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh aktivitas pertambangan menjadi lemah jika akan melakukan pengaduan.

### C. Upaya Dalam Mendapatkan Perlindungan Atas Hak Masyarakat Hukum Adat Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup di Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto.

#### 1. Pengawasan

Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup (PKP2LH) Kota Sawahlunto.

<sup>39</sup> Wawancara dengan *Bapak Edy Darwin Dauly*, Kepala Desa Sikalang, Hari Selasa, Tanggal 13 September, Bertempat di Kantor Desa Sikalang.

Pengawasan dilakukan baik dalam bentuk izin usaha pertambangan maupun pemantauan aktivitas perusahaan. Pengawasan dilakukan dalam kurun waktu enam bulan sekali atau dua kali dalam waktu satu tahun. Selain Pengawasan terhadap perusahaan pertambangan juga dilakukan pemantauan terhadap kualitas lingkungan.<sup>40</sup>

## 2. Mengembangkan Kearifan Lokal Terkait Lingkungan Hidup Berbasis Masyarakat Hukum Adat

Salah satu kriteria masyarakat hukum adat yang diatur dalam peraturan perundangan yaitu sepanjang masih hidup, dan adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup.

- a) Lubuk Larangan
- b) Gotong Royong
- c) Tradisi *Mangadao*

## 3. Sosialisasi Mengenai Lingkungan Hidup dan Dampak Kegiatan Pertambangan

Kegiatan sosialisasi diadakan satu kali dalam kurun waktu satu kali tahun. Sosialisasi biasanya diadakan di kantor-kantor desa atau kantor-kantor kelembagaan masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan diharapkan mampu meningkatkan kesadaran, kepedulian dan pengetahuan masyarakat setempat khususnya masyarakat hukum adat terkait akan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan sehat.<sup>41</sup>

<sup>40</sup> Wawancara dengan *Bapak Andri Maha Putra*, Sub Koordinasi Perencanaan dan Tata Lingkungan Kota Sawahlunto, Hari Kamis, Tanggal 22 September 2022, Bertempat di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup (PKP2LH) Kota Sawahlunto.

<sup>41</sup> Wawancara dengan *Bapak Andri Maha Putra*, Sub Koordinasi Perencanaan dan Tata Lingkungan Kota Sawahlunto, Hari Kamis, Tanggal 22 September 2022, Bertempat di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup (PKP2LH) Kota Sawahlunto.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Perlindungan hukum atas hak masyarakat hukum adat terhadap pengelolaan lingkungan hidup di Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto belum maksimal karena aparat penegak hukum yakni pihak kepolisian dan dinas lingkungan hidup belum memberikan respon terhadap tuntutan masyarakat hukum adat Desa Siakalang, sementara itu pihak desa hanya bisa menampung pengaduan dari masyarakat terhadap adanya pencemaran lingkungan akibat aktivitas pertambangan sesuai yang diharapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tujuannya adalah terciptanya lingkungan hidup yang bersih dan sehat sabagi bagian dari hak asasi manusia.
2. Kendala dari perlindungan hukum atas hak masyarakat hukum adat terhadap pengelolaan lingkungan hidup yaitu, kurangnya ketaatan perusahaan terhadap dokumen, kedudukan masyarakat hukum adat yang dirasakan masih rendah dalam hukum dan tidak adanya keterangan resmi dari dinas lingkungan hidup tentang adanya kerusakan lingkungan akibat dampak pertambangan.
3. Upaya yang dilakukan oleh Dinas PKP2LH Kota Sawahunto bersama dengan perangkat desa serta masyarakat hukum adat Desa Sikalang dalam mendapatkan perlindungan atas pengelolaan lingkungan yaitu

dengan melakukan pengawasan, mengembangkan kearifan lokal terkait lingkungan hidup berbasis masyarakat hukum adat dan sosialisasi mengenai lingkungan hidup.

### **B. Saran**

1. Diharapkan kepada aparat penegak hukum dan dinas yang berwenang terutama terkait dalam Perlindungan hukum atas hak masyarakat hukum adat terhadap pengelolaan lingkungan hidup di Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto bisa lebih ditingkatkan lagi, dan jika terjadi pencemaran atau pelanggaran bisa diproses atau diselesaikan lebih cepat.
2. Diharapkan kepada pemerintah untuk segera mensahkan rancangan undang-undang tentang masyarakat hukum adat agar hak-hak masyarakat hukum adat memiliki kepastian hukum dan payung hukum sendiri.
3. Diharapkan kepada pemuka adat atau ninik mamak bersama masyarakat hukum adat untuk terus aktif dalam melestarikan kearifan lokal terutama yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup serta serta terus mengupayakan menyelesaikan permasalahan dengan sistem hukum adat yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ashofa, Burhan. 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Erwin, Muhammad. 2011, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung : PT. Refika Aditama.
- Soemadiningrat, Otje Salman. 2002, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Bandung : Alumni.
- Singarimbun , Masri dan Sofian Effendi, 2008, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia.
- Sugiono, Bambang. 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Wingjodipoero, Soerojo, 1985, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta : PT. Gunung Agung.
- Wulansari, Dewi, 2014, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung : PT Refika Aditama.
- Yulia, 2016, *Buku Ajar Hukum Adat*, Lhokseumawe : Unimal Press.

### B. Jurnal

- Chandra, Febrian “Peran Masyarakat Hukum Adat Dalam Mewujudkan Pelestarian Lingkungan Hidup”, *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, STIH YPM, , Vol. 5, No.1 Juli 2020.
- Lita , Helza Nova, Fatmie Utarie Nasution ,”Perlindungan Hukum Masyarakat Adat di Wilayah Pertambangan”, *Lex Jurnalica*, Fakultas Hukum Universitas

Padjadjaran, Bandung, Vol. 10 No. 3 Desember 2013.

Nigroho, Wahyu, “ Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Hutan Adat: Fakta Empiris Legalisasi Perizinan” , *Jurnal Konstitusi*, Satjipto Rahardjo Institute dan Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta, Vol. 11, No. 1 Maret 2014.

Thani, Shira, “Peran Hukum Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Warta*, Universitas Gajah Putih, Takengon, ISSN : 1829 – 7463, Januari 2017.

### C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Perda Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

### D. Website

- <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-lt61a8a59ce8062?page=2>, diakses, tanggal, 24 Mei 2022.<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyaluran>, diakses, tanggal 22 Maret 2022.
- <http://www.theses.uin-malang.ac.id/88/5/09210024%20Bab%202.pdf>, di akses, tanggal, 8 Agustus 2022.